



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TADULAKO
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jln. Soekarno-Hatta Km.9 Palu, Sulawesi Tengah, Kode Pos 94119, Telp:(0451)429743
Surel: fkip@untad.ac.id, Laman: fkip.untad.ac.id.94118

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR 2212/UN28.1/KP/2025**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN DEKAN NOMOR 2138/UN28.1/KP/2025
TENTANG PENGANGKATAN TIM PUSAT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TADULAKO TAHUN 2025**

**DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TADULAKO**

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Surat Ketua Pusat Penjaminan Mutu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako Nomor: 034/UN28.1.2/PPM-FKIP/2025 Tanggal 10 September 2025 tentang Usul Perubahan Surat Keputusan Dekan Nomor 2138/UN28.1/KP/2025 tentang Pengangkatan Tim Pusat Penjaminan Mutu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako Tahun 2025, maka agar pelaksanaan kegiatan dimaksud dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan akuntabel, perlu menyetujui permohonan tersebut.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako tentang Perubahan atas Surat Keputusan Dekan Nomor 2138/UN28.1/KP/2025 tentang Pengangkatan Tim Pusat Penjaminan Mutu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako Tahun 2025.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia :
 - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - c. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - d. Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
 - a. Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 - b. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - c. Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
 - b. Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal pada Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
 - c. Nomor 62 Tahun 2021, tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia.
 - a. Nomor 36 Tahun 1981, tentang Pendirian Universitas Tadulako;
 - b. Nomor 72 Tahun 2004, tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia :
 - a. Nomor 8 Tahun 2015, tentang Statuta Universitas Tadulako;

- b. Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia :
 - a. Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi;
 - b. Nomor 41 Tahun 2023, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako;
 - c. Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - d. Nomor 228 Tahun 2023 Tentang Unit Kerja Pembagunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97/KMK.05/2012, tanggal 3 April 2012, tentang Penetapan Universitas Tadulako sebagai Instansi Pemerintah Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 15377/M/06/2023, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Periode 2023-2027;
9. Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor 2686/UN28/KP/2024 tanggal 27 Mei 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dosen yang Mendapat Tugas Tambahan sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako Masa Jabatan 2024-2027;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN DEKAN NOMOR 2138/UN28.1/KP/2025 TENTANG PENGANGKATAN TIM PUSAT PENJAMINAN MUTU FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TADULAKO TAHUN 2025.

- KESATU :** Mengubah Diktum Kesatu Keputusan Dekan Nomor 2138/UN28.1/KP/ 2025 tentang Pengangkatan Tim Pusat Penjaminan Mutu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan Dekan ini.
- KEDUA :** Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Tadulako tahun anggaran 2025 yang telah dialokasikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako.
- KETIGA :** Keputusan Dekan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 12 September 2025



Tembusan :

1. Rektor UNTAD sebagai laporan;
2. Wakil Dekan dalam lingkungan FKIP UNTAD.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
 PENDIDIKAN UNIVERSITAS TADULAKO
 NOMOR 2212/UN28.1/KP/2025
 TANGGAL 12 SEPTEMBER 2025
 TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN
 DEKAN NOMOR 2138/UN28.1/KP/2025 TENTANG
 PENGANGKATAN TIM PUSAT PENJAMINAN MUTU
 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
 UNIVERSITAS TADULAKO TAHUN 2025.

Tugas dan Fungsi Pengelola PPM FKIP UNTAD

| No | Nama dan Jabatan Dalam TIM | Tugas dan Fungsi |
|----|---|--|
| 1 | Ketua : Dr. I Komang Werdhiana, M.Si | <ul style="list-style-type: none"> -Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan penjaminan mutu di tingkat fakultas/pascasarjana. -Menyusun rencana strategis dan program kerja PPM. -Mengawasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal (SPMI). -Menjadi penghubung antara PPM fakultas dengan LPPMP UNTAD -Menyusun laporan pelaksanaan penjaminan mutu kepada dekan dan LPPMP. |
| 2 | Sekretaris : Nadrin, S.Pd.,M.Pd.,M.Ed | <ul style="list-style-type: none"> -Membantu ketua dalam koordinasi administratif dan operasional PPM. -Menyusun jadwal kegiatan dan notulensi rapat. -Menyusun dan mengarsipkan dokumen-dokumen PPM. -Mengelola komunikasi internal dan eksternal PPM. |
| 3 | Divisi SPMI dan Akreditasi : Ketua : Dr. Anggraini, M.Si Anggota : 1. Manap Trianto, S.Pd.,M.Sc 2. Sisriawan Lapasere, S.Pd.,M.Pd 3. Mohammad Abraham Akbar Eisenring, S.Pd.,M.Pd 4. Hikma Adriani, S.Kom | <ul style="list-style-type: none"> -Mengembangkan, menyosialisasikan, dan memastikan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). -Menyusun dan mengelola dokumen SPMI (Kebijakan, Manual, Standar, dan Formulir). -Mengoordinasikan penyusunan borang akreditasi program studi dan institusi. -Menyediakan data dan dokumen pendukung proses akreditasi. -Berkoordinasi dengan LPPMP dalam proses pendampingan akreditasi. |

| | | |
|---|--|---|
| 4 | <p>Divisi Monev : Ketua : Dr. Bese Nirmala, S.Pd.,M.Pd Anggota : 1. Prof. Dr. Sitti Rahmawati, S.Pd.,M.Pkim 2. Ir.PurnamaNingsih,S.Pd.,M.Si.,Ph.D 3. Muhammad Zaky, S.Pd.,M.Pd 4. Amalia Novarita, S.Pd.,M.Pd 5. Ammar Abdullah Joni Guci, M.Pd</p> | <ul style="list-style-type: none"> -Merancang dan melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan standar mutu akademik dan non-akademik. -Menyusun instrumen dan laporan monev. -Memberikan rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil monev. -Berkoordinasi dengan program studi dan unit terkait dalam proses monev. |
| 5 | <p>Divisi Dokumen Mutu : Ketua : Delthawati Isti Ratnaningtyas, M.Pd Anggota : 1. Dr. Abdul Rahman, S.Pd.,M.Pd 2. Rahma Nasir, S.Pd.,M.Pd 3. Fadhlia Bambang, S.Pd.,M.Pd</p> | <ul style="list-style-type: none"> -Mengelola basis data penjaminan mutu di tingkat fakultas. -Menyimpan, mengolah, dan menyajikan data capaian standar mutu. -Mengelola sistem dokumentasi SPMI. -Menjamin keterkinian dan keterpaduan data dan dokumen mutu. |
| 6 | <p>Divisi Tracer Study : Ketua : Kamarudin, S.Pd.,M.Pd Anggota : 1. Pahriadi, S.Pd.,M.Pd 2. Alif Akbar, S.H.,M.Pd 3. Asep Anggi Buldani, S.Pd.,M.Pd</p> | <ul style="list-style-type: none"> -Merancang dan melaksanakan tracer study alumni fakultas. -Mengembangkan instrumen dan sistem pengumpulan data alumni. -Menganalisis hasil tracer study untuk perbaikan mutu pembelajaran dan kurikulum. -Menyusun laporan dan publikasi hasil tracer study. |



Dr. JAMALUDIN, M.Si
NIP. 196612131991031004